



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Gusti Swan Prayogi; |
| | Tempat lahir | : Medan; |
| | Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 11 Agustus 2002; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jalan Abadi Gang Budi No. 40 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Tidak ada; |
| 2. | Nama lengkap | : Imam Syahputra; |
| | Tempat lahir | : Medan; |
| | Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 9 Februari 2001; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jalan Abadi Gang Warga Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri-sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. GUSTI SWAN PRAYOGI dan terdakwa II. IMAM SYAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. GUSTI SWAN PRAYOGI dan terdakwa II. IMAM SYAHPUTRA berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan serta dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Buah Dirjak Besi Besar;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn



- 5 (lima) Buah Dirjak Besi Kecil;
masing-masing dikembalikan kepada saksi korban an. SRI WARDANI NASUTION;
- 1 (satu) Buah Obeng dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. GUSTI SWAN PRAYOGI dan terdakwa II. IMAM SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Jalan Abadi No. 28 A Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak; dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. GUSTI SWAN PRAYOGI keluar dari rumahnya dan di persimpangan rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. IMAM SYAHPUTRA dan ketika itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian jerjak besi di rumah kosong milik saksi korban Sri Wardani Nasution berada di Jalan Abadi No. 28 A Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal sehingga pada hari tersebut sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju belakang rumah saksi korban sambil terdakwa II membawa obeng, dan saat situasi sepi lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung memanjat tembok belakang rumah milik saksi korban kemudian para terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi korban tersebut dimana pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut dan para terdakwa langsung membuka jerjak besi di rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh para terdakwa sebelumnya dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II bergantian membuka jerjak besi jendela rumah milik saksi korban tersebut sehingga para terdakwa berhasil mengambil sekitar 6 (enam) jerjak besi yang besar dan 5 (lima) jerjak besi yang kecil lalu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pukul 02.00 wib para terdakwa langsung mengangkat jerjak besi tersebut ke depan rumah saksi korban dan pada saat para terdakwa mengangkat jerjak besi tersebut, ada warga setempat melihat para terdakwa dan langsung mengamankan para terdakwa dan selanjutnya melaporkan para terdakwa dan menyerahkan barang bukti ke pihak yang berwajib;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Sri Wardani Nasution untuk mengambil jerjak besi tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I Gusti Swan Prayogi dan Terdakwa II Imam Syahputra Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 & 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pada pukul 11.00 Wib di Jalan Abadi No. 28-A Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tepatnya dirumah saksi korban Sriwardani Nasution;
- Bahwa rumah tersebut milik saksi korban yaitu kakak sepupu saksi yang menitipkan rumahnya kepada saksi untuk dijaga dan dibersihkan selama saksi korban pergi keluar kota;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 09.00 Wib, saksi datang kerumah saksi korban dan membersihkan rumah tersebut dan setelah saksi membersihkan rumah korban saksi pun pulang dan mengunci pintu dan pintu gerbang rumah tersebut hingga pada hari senin 01 Agustus 2023 pada pukul 11.00 Wib saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi saksi korban Sriwardani Nasution mengatakan rumah miliknya telah dibongkar maling;

- Bahwa warga sekitar telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa Gusti Swan Prayogi dan terdakwa Imam Syahputra dan mengakui mengambil jirak di rumah saksi korban tersebut sehingga saksi korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sri Wardani Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menitipkan rumah saksi yang berada di Jl. Abadi No. 28 A Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal kepada adik sepupu saksi yaitu saksi Kariadi untuk dijaga dan dibersihkan karena saksi ikut suami tugas di luar kota sehingga rumah tersebut tidak ada yang menempati lagi;
- Bahwa saksi Kariadi selalu datang ke rumah tersebut 1 minggu sekali untuk membersihkan rumah saksi tersebut dan mengecek rumah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 pada pukul 10.00 Wib, saksi berada di Jakarta dan saat itu adik angkat saksi yaitu saksi Tommy menghubungi saksi dan mengatakan bahwa rumah saksi yang berada di Jl. Abadi No. 28 A Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal dimasuki maling dan malingnya sudah diamankan sehingga saat itu saksi langsung menghubungi saksi Kariadi;
- Bahwa saat itu saksi langsung berangkat dari Jakarta menuju Medan dan langsung mengecek rumah saksi tersebut dan saksi mengetahui bahwa jirak besi rumah tersebut sudah dibongkar maling;
- Bahwa saksi melaporkan ke polsek sunggal dan dipertemukan dengan kedua terdakwa yaitu terdakwa Gusti Swan Prayogi dan terdakwa Imam Syahputra;
- Bahwa barang saksi yang dicuri para terdakwa berupa 6 jirak jendela besi yang besar dan 5 jirak besi yang kecil, 1 buah tabung gas isi 3 kg yang saat itu sudah dibongkar para terdakwa dari dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Tommy Setia Djed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 kakak sepupu saksi yaitu saksi Sri Wardani Nasution ada menitipkan rumah pada saksi untuk dijaga Kariadi karena saksi korban dan suaminya tugas di luar kota sehingga saksi korban selalu tinggal diluar kota;
- Bahwa sejak saat itu yang menjaga dan membersihkan rumah tersebut adalah saksi Sukardi sekali 1 minggu selalu datang ke rumah saksi korban yang berada Jl. Abadi No. 28 A KEL. Tanung Rejo Kec. Medan Sunggal tersebut;
- Bahwa saksi juga sekali-kali datang ke rumah tersebut untuk mengeceknya hingga pada hari senin tanggal 01 Agustus 2023 pada pukul 09.00 Wib saksi dihubungi kepling yang bernama Marjuki dan mengatakan bahwa rumah yang berada di Jl. Abadi No. 28 Akel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal tersebut telah dibongkar maling dan warga ada menangkap 2 orang terdakwa pencurian dirumah tersebut sehingga saat itu saksi langsung menghubungi saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban kemudian datang dan bersama saksi Sukardi melaporkan kejadian tersebut setelah terlebih dahulu mengecek rumah tersebut;
- Bahwa jirjak rumah milik saksi korban tersebut sudah terlepas semua;
- Bahwa kemudian dipertemukan dengan terdakwa Gusti Swan Prayogi dan terdakwa Imam Syahputra dan saat itu kedua terdakwa mengakui; perbuatannya telah melakukan pencurian dirumah saksi korban tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Syahputra dan Terdakwa Gusti Swan Prayogi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa Gusti Swan Prayogi dan Terdakwa Imam Syahputra melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Abadi No. 28-A Kelurahan Tanjung Rejo Medan Sunggal tepatnya dirumah saksi korban Sriwardani Nasution;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri Para Terdakwa yaitu 6 (enam) buah jerjak besi besar, dan 5 (lima) buah jerjak besi kecil;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 tepatnya di rumah saksi korban oleh warga sekitar saat sedang mengangkat barang hasil curian dari dalam rumah saksi korban dan menemukan barang bukti 6 (enam) buah jerjak besi besar, 5 (lima) buah jerjak besi kecil dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. Gusti Swan Prayogi keluar dari rumahnya dan di persimpangan rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Imam Syahputra dan ketika itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian jerjak besi di rumah kosong milik saksi korban Sri Wardani Nasution sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju belakang rumah saksi korban sambil terdakwa II membawa obeng, dan saat situasi sepi lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung memanjat tembok belakang rumah milik saksi korban kemudian para terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi korban tersebut dimana pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut dan para terdakwa langsung membuka jerjak besi di rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan obeng dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II bergantian membuka jerjak besi jendela rumah milik saksi korban tersebut sehingga para terdakwa berhasil mengambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Buah Dirjak Besi Besar, 5 (lima) Buah Dirjak Besi Kecil dan 1 (satu) Buah Obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gusti Swan Prayogi dan Terdakwa Imam Syahputra melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Abadi No. 28-A Kelurahan Tanjung Rejo Medan Sunggal tepatnya di rumah saksi korban Sriwardani Nasution;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri Para Terdakwa yaitu 6 (enam) buah jerjak besi besar, dan 5 (lima) buah jerjak besi kecil;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 tepatnya di rumah saksi korban oleh warga sekitar saat sedang mengangkat barang hasil curian dari dalam rumah saksi korban dan menemukan barang bukti 6

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) buah jerjak besi besar, 5 (lima) buah jerjak besi kecil dan 1 (satu) buah obeng;

▪ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. Gusti Swan Prayogi keluar dari rumahnya dan di persimpangan rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Imam Syahputra dan ketika itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian jerjak besi di rumah kosong milik saksi korban Sri Wardani Nasution sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju belakang rumah saksi korban sambil terdakwa II membawa obeng, dan saat situasi sepi lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung memanjat tembok belakang rumah milik saksi korban kemudian para terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi korban tersebut dimana pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut dan para terdakwa langsung membuka jerjak besi di rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan obeng dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II bergantian membuka jerjak besi jendela rumah milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek



hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I Gusti Swan Prayogi dan Terdakwa II Imam Syahputra Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Gusti Swan Prayogi dan Terdakwa Imam Syahputra melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Abadi No. 28-A Kelurahan Tanjung Rejo Medan Sunggal tepatnya dirumah saksi korban Sriwardani Nasution;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang dicuri Para Terdakwa yaitu 6 (enam) buah jerjak besi besar, dan 5 (lima) buah jerjak besi kecil;

Menimbang, bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 tepatnya dirumah saksi korban oleh warga sekitar saat sedang mengangkat barang hasil curian dari dalam rumah saksi korban dan menemukan barang bukti 6 (enam) buah jerjak besi besar, 5 (lima) buah jerjak besi kecil dan 1 (satu) buah obeng;, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban nyata ketika Para Terdakwa memanjat lewat tembok belakang rumah milik saksi korban kemudian para terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah saksi korban tersebut dimana pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut dan para terdakwa langsung membuka jerjak besi di rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan obeng dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II bergantian membuka jerjak besi jendela rumah milik saksi korban. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan bersama-sama yaitu Terdakwa I Gusti Swan Prayogi dan Terdakwa Imam Syahputra, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I. Gusti Swan Prayogi keluar dari rumahnya dan di persimpangan rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II. Imam Syahputra dan ketika itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian jerak besi di rumah kosong milik saksi korban Sri Wardani Nasution sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju belakang rumah saksi korban sambil terdakwa II membawa obeng, dan saat situasi sepi lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung memanjat tembok belakang rumah milik saksi korban kemudian para terdakwa langsung menuju pintu belakang, dimana pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci sehingga para terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu para terdakwa langsung membuka jerak besi di rumah saksi korban tersebut dengan menggunakan obeng dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II bergantian membuka jerak besi jendela. Sehingga unsur dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) buah jerak besi besar dan 5 (lima) buah jerak besi kecil, dikembalikan kepada Saksi korban Sri Wardani Nasution sedangkan 1 (satu) buah Obeng dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI SWAN PRAYOGI dan Terdakwa II IMAM SYAHPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah Dirjak besi besar dan 5 (lima) buah Dirjak besi kecil, dikembalikan kepada Saksi korban Sri Wardani Nasution;
 - 1 (satu) buah Obeng, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 2055/Pid.B/2023/PN Mdn

